



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1979  
TENTANG  
PENGESAHAN "CHARTER FOR THE ASIAN ORGANIZATION OF SUPREME  
AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)" BERLIN, TANGGAL 4 OKTOBER 1978

Presiden Republik Indonesia

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 4 Oktober 1978, di Berlin, Republik Federasi Jerman, telah ditandatangani "Charter for the Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)";  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Charter tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Charter for the Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)", yang telah ditandatangani di Berlin, Republik Federasi Jerman, pada tanggal 4 Oktober 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Mei 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Mei 1979

MENTERI/SEKRETARIS

REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 14